

PELAYANAN PUBLIK-PENERAPAN SANKSI DAN PEMBERIAN KOMPENSASI

2026

Kpt Sek 12 TAHUN 2026, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK TENTANG PENERAPAN SANKSI DAN PEMBERIAN KOMPENSASI DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK.

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Aparatur Sipil Negara yang profesional, disiplin, akuntabel, dan bertanggung jawab melalui penegakan disiplin petugas pelayanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; UU No. 20 Tahun 2023; PP No. 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 Tahun 2020; PP No. 96 Tahun 2012; PP No. 94 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Peraturan BKN No. 6 Tahun 2022; Keputusan Sekretaris Jenderal KPU No. 22 Tahun 2023; dan Keputusan Sekretaris Jenderal KPU No. 1312 Tahun 2023.
 - Keputusan ini menetapkan kewajiban petugas pelayanan untuk memberikan pelayanan sesuai standar pelayanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, pemberian sanksi kepada petugas yang tidak melaksanakan pelayanan sesuai standar pelayanan, serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan apabila pelayanan yang diterima tidak sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan. Bentuk sanksi meliputi teguran lisan, peringatan tertulis, dan/atau sanksi lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan kompensasi dapat berupa permohonan maaf, prioritas penyelesaian pelayanan, perbaikan atau pengulangan pelayanan, dan/atau bentuk kompensasi lain sesuai ketentuan yang berlaku.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 7 Januari 2026.
 - Tidak terdapat lampiran.